



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI  
KECAMATAN MESUJI TIMUR  
DESA TANJUNG MAS REJO**

Alamat: Jl Soekarno Hatta 04 KTM Desa Tanjung Mas Rejo.  
E-mail : [desatanjungmasrejo@gmail.com](mailto:desatanjungmasrejo@gmail.com) Kode Pos 134699

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MAS REJO  
NOMOR: 141/2/SK/18.11.02.2018/VII/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga TBC di Desa Tanjung Mas Makmur Kabupaten Mesuji melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
  5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6. Hasil musyawarah desa tanggal 14 Juli 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesji Timur, Kabupaten Mesuji.
- KEDUA** : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Mas Rejo  
Pada tanggal : 14 Juli 2025

KEPALA DESA TANJUNG MAS REJO

**NANANG SUPRIYANTO**

Tembusan:

1. Camat Mesuji Timur;
2. Ka. UPTD Puskesmas Tanjung Mas Makmur;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji;
4. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI  
KECAMATAN MESUJI TIMUR  
DESA TANJUNG MAS REJO**

*Alamat: Jl Soekarno Hatta 04 KTM Desa Tanjung Mas Rejo.  
E-mail : desatanjungmasrejo@gmail.com Kode Pos : 34699*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MAS REJO  
NOMOR: 141/22/SK/18.11.02.2018/VII/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat desa, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
  2. bahwa perlu dibentuk pengurus Desa Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
  3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Desa Siaga TBC melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
  5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  6. Hasil musyawarah desa tanggal 14 Juli 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Tanjung Mas Rejo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.
- KEDUA** : Susunan nama-nama Pengurus Desa Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat desa serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Mas Rejo

Pada tanggal : 14 Juli 2025

KEPALA DESA TANJUNG MAS REJO

  
**NANANG SUPRIYANTO**

Tembusan:

1. Camat Mesuji Timur;
2. Ka. UPTD Puskesmas Tanjung Mas Makmur;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji;
4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC  
Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Mas Rejo  
Nomor : 141/22/SK/18.11.02.2018/VII/2025

1. Ketua : Kepala Desa
2. Wakil Ketua : Ketua TPPKK Desa
3. Sekretaris : Sekretaris Desa
4. Bendahara : Bendahara Desa
5. Anggota :
  - a. Bidan Desa
  - b. Kader Posyandu
  - c. Kader PKK Pokja 1
  - d. Kader PKK Pokja 2
  - e. Kader PKK Pokja 3
  - f. Kader PKK Pokja 4
  - g. Aparat Desa (Ketua RT dan Ketua RK)
  - h. Karang Taruna
  - i. Tokoh Masyarakat
  - j. Tokoh Agama

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Mas Rejo Nomor :141/22/SK/18.11.02.2018/VII/2025.

KEPALA DESA TANJUNG MAS REJO



TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TBC  
DESA TANJUNG MAS REJO KECAMATAN MESUJI TIMUR  
KABUPATEN MESUJI  
TAHUN 2025

**1. Ketua**

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- c. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum-forum resmi di desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.

**2. Wakil Ketua**

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
- b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
- c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.

**3. Sekretaris**

- a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
- c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa maupun Puskesmas.

**4. Bendahara**

- a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
- c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.

**5. Anggota**

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.
- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak  $\geq 2$  minggu.
- c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.
- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

KEPALA DESA TANJUNG MAS REJO

